

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan setiap manusia tidak jauh dari keadaan lingkungan disekitarnya. Eksistensi kehidupan manusia bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Lingkungan telah menyediakan air, udara, sinar matahari, dan berbagai macam jenis sumber daya alam lain yang merupakan kebutuhan mutlak manusia. Tanpa air dan udara maka mustahil ada kehidupan manusia di dunia ini.¹

Lingkungan hidup meliputi semua benda dan dengan kondisi yang ada di ruang yang kita tempati termasuk hewan dan tumbuhan sehingga saling berhubungan satu sama lain. Apabila hubungan itu mengalami perubahan maka akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Penurunan tersebut diperparah dengan meningkatnya pemanasan global. Kualitas lingkungan yang menurun dan pemanasan global akan mengancam kelangsungan makhluk hidup dan mengganggu ekosistem yang ada.²

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah baik wilayah negara maupun wilayah administrative, akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Lingkungan hidup di Indonesia sebagai suatu system yang terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan buatan, dan lingkungan alam dimana ketiga subsitem ini saling berinteraksi satu sama lain. Ketahanan masing-masing subsitem ini akan

¹ A'an Efendi, *Hukum Lingkungan*, PT. Citra Adhya Bakti: Bandung, 2014, Hlm. 1

² Rahmawati, Nurlita, "Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Sleman" (Skripsi Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Hlm. 1

meningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan lingkungan hidup, yang mana kondisi ini akan memberikan jaminan yang berkelanjutan yang tentunya akan memberikan peningkatan kualitas hidup setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya.³

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungan, sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya. Masalah lingkungan telah ada dihadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga tidak ada suatu Negara dapat terhindar daripadanya.⁴

Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang harus diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan kita. Siapapun dapat berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini. Lingkungan dapat dikatakan telah tercemar apabila tatanan lingkungan yang sudah berubah tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, hal tersebut akibat dari masuknya suatu zat berbahaya yang masuk kedalam tatanan lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan dampak buruk terhadap makhluk hidup yang ada, lebih lanjut pencemaran lingkungan tersebut dapat membunuh bahkan menghapuskan suatu makhluk hidup. Salah satu pencemaran yang terjadi di Indonesia adalah pencemaran oleh limbah. Berdasarkan karakteristiknya limbah dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu : limbah cair, limbah padat, limbah gas dan padat, dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).⁵

³Deni Bram. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi : Gramata Publising, 2014, Hlm. 3.

⁴Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam System Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992. Hlm. 8

⁵Rafina Nur Indah, "Pelaksanaan Tugas Badan Lingkungan Daerah Dalam Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Limbah Cair Di Kabupaten Tangerang Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Diponegoro Law jurnal*, Volume 5, Nomor 2 (2016) Hlm. 2.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Johnston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, pertama, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain. Kedua, kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan. Ketiga, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker. Keempat, kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.⁶

Pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya dapat dibagi menjadi pencemaran udara, tanah dan air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air yang mengakibatkan berubahnya tatanan air sehingga kualitas air menurun pada tingkat tertentu yang mengakibatkan disfungsi air tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, secara garis besar pencemaran air disebabkan oleh pembuangan limbah-limbah cair dan limbah padat yang dibuang ke media air, baik itu laut, sungai, maupun kali.

Di Kabupaten Bantul merupakan bagian Hilir atau bagian selatan dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang membuat akumulasi pencemaran air meningkat pesat yang disebabkan oleh terbawanya arus sungai. Sebagian sungai di Kabupaten Bantul sendiri tercemar karena berbagai macam hal seperti limbah cair yang dibuang ke sungai secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu, dan banyak masyarakat yang kurang sadar dengan kebersihan lingkungan. Masih banyak masyarakat membuang sampah disungai,

⁶ Siahaan, Dalam Harun Husein, 1992, *Lingkungan Hidup*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal 24.

entah itu sampah plastik maupun sampah sisa-sisa makanan serta menggunakan pupuk kimia yang berlebihan yang membuat sungai disekitar tercemar.

Kebutuhan akan air cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik guna memenuhi kebutuhan dasar manusia maupun untuk sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi seperti kegiatan pertanian, industri dan pariwisata dimana sebagian besar air yang digunakan adalah sumber air permukaan, khususnya air sungai, sementara ketersediaan sumber daya air sungai cenderung semakin menurun kuantitas dan kualitasnya, hal ini terjadi dikarenakan semakin langkanya catchment area (daerah tangkapan air) dan adanya pencemaran air di sungai.

Pencemaran air ini dapat memberikan dampak negatif, seperti yang sudah terjadi saat ini yaitu kurangnya air bersih, makhluk hidup yang habitatnya di air banyak yang mati karena habitatnya rusak oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Limbah pemukiman (rumah tangga) yang menjadi salah satu penyebab pencemaran sungai diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Dan akhirnya pencemaran air ini juga memberikan dampak dan akibat merugikan bagi manusia itu sendiri. Pembuangan limbah secara langsung ke sungai merupakan salah satu alternatif paling diminati berbagai macam industri. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan relatif murah sehingga perusahaan tidak perlu mengolah limbah hasil industri yang biayanya terbilang mahal.⁷

Untuk mencegah dan mengatasi pencemaran oleh limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu sustainable development dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu

⁷ Made Lia Pradnya Paramita, "Upaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Limbah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, No 3, Juni 2017. Hlm.3

dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Pemerintah juga harus menggariskan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatnya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Secara umum kebijakan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam peraturan tersebut upaya yang dilakukan dengan melalui kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengawasan dan pembinaan.

Melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Bantul yang dipimpin oleh Bupati telah membentuk suatu badan yang membantu upaya dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pengendalian pencemaran. Badan tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Peran manusia dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sangat menentukan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis terdorong melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN SUNGAI DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah dalam pengendalian dan Penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah dalam pengendalian dan penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah dalam pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah dalam pengendalian dan penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana instansi terkait dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pencemaran sungai serta diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu dan kajian strategi

kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pengendalian dan penanggulangan pencemaran sungai yang ada di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam rangka mengkaji dan membenahi proses strategi pengendalian pencemaran air sungai yang ada di Kabupaten Bantul.

b. Bagi Penulis

Manfaat praktis yang diharapkan memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah dalam pengendalian dan penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.